

## BAB VI

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang *management* lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, peneliti menarik kesimpulan dari fungsi *management* dalam melihat pengelolaan lembaga sebagai berikut :

##### 1. Perencanaan

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok merupakan unsur kendali bagi masyarakat agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku dalam Nagari Padang Tarok serta terwujudnya masyarakat yang aman dan tertib. Proses pembentukan struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok dilakukan secara musyawarah dengan keterlibatan pemerintahan nagari, badan musyawarah nagari, dan *urang ampek jinih*. Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang telah dipilih secara musyawarah selanjutnya meng-SK kan dirinya sendiri dan dikukuhkan dengan cara peresmian oleh Wali Nagari Padang Tarok. Dalam artian lembaga KAN itu sendirilah yang melegalkan organisasinya sendiri. Selain dari itu KAN berhak dalam membentuk lembaga ninik mamak, alim ulama, *cadiak pandai*, pemuda dan *bundo kanduang* dalam Nagari Padang Tarok. Dalam artian lembaga-lembaga tersebut berada dalam perlindungan KAN. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki program utama yaitu, pertama mengembalikan *adat lamo pusako usang*, yang artinya mengembalikan adat budaya lama yang telah terlupakan dengan adanya proses

modernisasi dalam nagari termasuk pengaruh budaya dari luar yang dapat merusak adat budaya lama terkhususnya pada remaja dalam nagari. Salah satunya dalam satu nagari, anak remaja memakai celana pendek yang membuka aurat. Dan yang kedua mengembalikan marwah ninik mamak dalam suatu nagari. Marwah ninik mamak terlihat jika terlaksananya hak dan kewajiban. kewajiban ninik mamak diantaranya yaitu menjaga memelihara harta, memelihara nagari, memelihara adat, memelihara anak kemenakan.

## 2. Pengorganisasian

Lembaga KAN Padang Tarok mengelola kelembagaannya dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nagari Padang Tarok menganut sistem kelarasan Bodi Caniago, begitupun lembaga KAN Padang Tarok dimana sistem pemerintahan yang menyatakan "*niniak mamak duduak samo randah dan tagak samo tinggi*". Hal ini menyebutkan bahwa dalam pengelolaan lembaga KAN Padang Tarok tidak mengenal adanya *pucuk bulek*, *andiko*, dan sebagainya. Posisi ketua dalam pengurusan lembaga KAN Padang Tarok merupakan orang atau ninik mamak yang dituakan dalam struktur kepengurusan KAN Padang Tarok dan sama sekali bukan ninik mamak yang memiliki keistimewaan asal-usul berdasarkan keturunannya.

## 3. Pengarahan

Pengarahan yang dilakukan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok berupa dalam hal mengingatkan serta memberikan bantuan setiap peranan dan pengurus yang terlibat agar nantinya pengelolaan lembaga KAN dapat berjalan dengan baik dan strategi yang direncanakan berjalan sesuai tujuan

bersama. Dalam hal menjalankan program-program dilakukan secara bersama dengan penanggungjawab yang berbeda-beda dalam setiap program yang dijalankan. Wilayah Nagari Padang Tarok yang terbagi tujuh (7) jorong maka lembaga KAN memberikan hak dan tanggung jawab kepada kepala jorong untuk mengarahkan dan mengontrol masyarakat terkait dengan adat yang berlaku. Dalam hal pembangunan nagari, lembaga KAN ikut andil dalam penyelesaian dan bertanggung jawab terhadap lahan atau tanah ulayat yang akan digunakan dalam pembangunan.

#### 4. Pengendalian

Proses pengendalian lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok dilakukan sepenuhnya oleh Ketua KAN dan Wali Nagari sebagai payung panji. Setiap ide program yang muncul akan dimusyawarahkan agar terwujudnya program yang bermutu sesuai dengan kondisi sosial budaya di tengah masyarakat Nagari Padang Tarok. Permasalahan dalam lembaga KAN Padang Tarok yaitu dalam mengembalikan *adat lamo pusako usang*, dimana tantangan terberatnya adalah memberikan pendidikan adat istiadat serta budaya yang harus dilestarikan kepada anak kemenakan. Lembaga KAN yang melakukan pengawasan terhadap berjalannya adat sesuai buku *adat salingka nagari* di Padang Tarok. Harapan untuk lembaga KAN, lembaga KAN ini harus tetap berjalan dalam nagari, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat nagari padang tarok dan pemerintah nagari.

Pengelolaan dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok merupakan hal yang sangat positif, hal ini dikarenakan bahwasanya lembaga informal tersebut merupakan lembaga yang sangat berperan dalam mengatur dan

melestarikan adat istiadat dalam Nagari Padang Tarok. Dilihat dari fungsi *management* dalam pengelolaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) berjalan dengan baik, namun ada beberapa permasalahan dalam penerapannya. Temuan yang menarik dari peneliti yaitu di dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok sangat menjunjung tinggi musyawarah, karena setiap ada permasalahan adat maupun sengketa tanah dilakukan secara mediasi dengan kedua belah pihak sampai terwujudnya kata mufakat tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam pengawasan terhadap adat dalam Nagari Padang Tarok tidak hanya dilakukan oleh lembaga KAN, hal tersebut merupakan tugas dari *urang ampek jinih* dibawah pengawasan lembaga KAN. Pihak yang terlibat dalam pengembangan lembaga KAN meliputi pemerintah nagari beserta badan musyawarah nagari. Setiap permasalahan yang terdapat di dalam kelembagaan, maka pemerintah nagari dan badan musyawarah nagari turut andil dalam penyelesaiannya jika hal tersebut atas perizinan lembaga KAN.

## 1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, maka ada beberapa saran dari peneliti terkait dengan fenomena tersebut, diantaranya :

1. Setiap penelitian tentunya tidak luput dari kekurangan, maka dari kekurangan itu peneliti memberikan saran kepada peneliti berikutnya jika membahas tentang fenomena dalam konteks lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengkajinya dengan unsur-unsur yang unik dengan data-data yang diperoleh peneliti.

2. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari diharapkan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjalankan tugas dan wewenang barunya untuk berpartisipasi dalam pemerintah nagari tanpa mengenyampingkan tugas utama lembaga KAN yaitu melestarikan adat istiadat serta pengurusan *sako* dan *pusako*.
3. Setiap pengelolaan tentunya membutuhkan dana, termasuk lembaga KAN setidaknya memiliki dana tetap dari anggaran pemerintah nagari agar setiap program yang dilakukan oleh lembaga KAN berjalan dengan semestinya. Karena tanpa adanya dana tetap untuk lembaga KAN, maka sangat beresiko akan terjadinya ketidak aktifan lembaga KAN dalam Nagari Padang Tarok.
4. Setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengawasan adat dalam Nagari Padang Tarok lebih intens dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Lembaga KAN sebagai pengawas dalam berjalannya setiap adat yang diberlakukan dalam wilayah Nagari Padang Tarok tentunya membutuhkan pihak-pihak yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam setiap pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat.
5. Untuk masyarakat harus lebih mendukung dan berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan oleh lembaga KAN, terkhususnya anak kemenakan yang ikut andil dalam setiap pendidikan adat dan pelatihan seni budaya yang telah diwadahi oleh lembaga KAN.